



**PUTUSAN**  
**NOMOR 71/B/2024/PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

Memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BAMBANG SUTIONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Purwodadi, RT. 03, RW. 05, Desa Purwodadi, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, pekerjaan Wiraswasta.
2. **EKA CANDRA DEWI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Putat Jaya Timur Gang V/27, RT. 02, RW. 12, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, pekerjaan Karwayan Swasta.
3. **HENDRI CAHYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Panduk No. 25, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, pekerjaan Wiraswasta.
4. **EDY SUTIONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Sumberpetung, RT. 21, RW. 06, Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, pekerjaan Wiraswasta.

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **Drs. KOSDAR, S.H.**
2. **MOCH. IKSAN, S.H.**
3. **ANAS ARDI KUSUMA, S.H.**

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Konsultan Hukum/Advokat "Drs. KOSDAR, S.H. & Rekan" beralamat di Perum Puri Taman Asri Blok AA-31, Pagesangan, Surabaya, domisili elektronik drs.kosdar.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Para Penggugat;**

**Melawan :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI,**  
tempat kedudukan Jalan Veteran No. 11, Kediri.

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : RIYANTA, A.Ptnh.,M.H.  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
2. Nama : SUHARSONO, A.Ptnh.,M.H.  
Jabatan : Pejabat Fungsional Penata Pertanahan Pertama.
3. Nama : MOHAMMAD ARIFIN, S.H.  
Jabatan : Pejabat Fungsional Penata Pertanahan Pertama.
4. Nama : BIMA PRAKOSO, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Kediri, dengan domisili elektronik kab-kediri@bpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 876/600-35.06/II/2024, tanggal 6 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 23/G/2024/PTUN.SBY, tanggal 12 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman  
Putusan Nomor 71/B/2024/PT.TUN. SBY



**MENGADILI**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 534.000,- (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 23/G/2024/PTUN.SBY, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa Pembanding, telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Juni 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 23/G/2024/PTUN.SBY tanggal 25 Juni 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 2 juli 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Tingkat Pertama, sebagaimana selengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 23/G/2023/PTUN.Sby tanggal 12 Juni 2024 yang dimohonkan banding;

Dan selanjutnya

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH:



- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1246/Desa Ngancar, diterbitkan tanggal 21/03/2023, sesuai Surat Ukur Tgl. 06/03/2023, No. 00534/Ngancar/2023, Luas 473 M<sup>2</sup>, atas nama Sugianto;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1247/Desa Ngancar, diterbitkan tanggal 21/03/2023, sesuai Surat Ukur Tgl.06/03/2023, No. 00535/Ngancar/2023, Luas 662 M<sup>2</sup>, atas nama Sukarsih;
3. Mewajibkan Tergugat untuk MENCABUT :
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1246/Desa Ngancar, diterbitkan tanggal 21/03/2023, sesuai Surat Ukur Tgl. 06/03/2023, No. 00534/Ngancar/2023, Luas 473 M<sup>2</sup>, atas nama Sugianto;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1247/Desa Ngancar, diterbitkan tanggal 21/03/2023, sesuai Surat Ukur Tgl.06/03/2023, No. 00535/Ngancar/2023, Luas 662 M<sup>2</sup>, atas nama Sukarsih;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Pembanding/Para Penggugat dalam perkara banding ini tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding/Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Juli 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menolak Pennohonan Banding dari Pembanding/Penggugat dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 23/G/2024/PTUN.SBY tanggal 12 Juni 2024 untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya



yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa Terbanding/Tergugat dalam perkara banding ini tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.SBY., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Juni 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juni 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 23/G/2024/PTUN.SBY., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 25 Juni 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender



sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum VII.3b.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan putusan yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan tingkat pertama, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Sunawan;
2. Bahwa Sunawan meninggalkan 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri sesuai Letter C No. 276, Persil 8b, Kelas d.II, Luas  $\pm 1.097 \text{ M}^2$ ;
3. Bahwa semasa hidupnya Sunawan menjual tanahnya masing-masing kepada Sugianto dan sukarsih, berdasarkan Akta Jual beli nomor 31/Ngc/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003, yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Budi Wahono, Pihak Pertama atas nama Sunawan sebagai Penjual dan Pihak kedua atas nama Sugianto sebagai Pembeli dan Akta Jual beli nomor 17/Ngc/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003, yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Budi Wahono, Pihak Pertama atas nama Sunawan sebagai Penjual dan Pihak kedua atas nama Sukarsih sebagai Pembeli, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat Bernama Karmuji dan Suryadi yang juga bertindak sebagai saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuatan akta Jual Beli tersebut (vide bukti T-1 dan T-8), bukti peralihan mana tetap belaku sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya melalui pengujian secara perdata pada Peradilan Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama berkesimpulan tidak terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan keputusan objek sengketa, karena tanah yang didalilkan peninggalan Sunawan sudah beralih dan terjadi jual beli sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 23/G/2024/PTUN.SBY tanggal 12 Juni 2024 yang dimohonkan banding beralasan hukum **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Para Penggugat sebagai pihak kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat;

Halaman 7 dari 9 halaman  
Putusan Nomor 71/B/2024/PT.TUN. SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 23/G/2024/PTUN.SBY., tanggal 12 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250,000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **3 September 2024** oleh **Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H.** dan **Riyanto, S.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Encik Mohamad Badiuzzaman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

**Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H.**

ttd

**Riyanto, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Encik Mohamad Badiuzzaman, S.H., M.Hum.**

Halaman 8 dari 9 halaman  
Putusan Nomor 71/B/2024/PT.TUN. SBY



Perincian biaya perkara :

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai              | Rp. 10.000,00         |
| 2. Redaksi              | Rp. 10.000,00         |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp. 230.000,00</u> |

Jumlah Rp. 250.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)